

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemudahan berusaha merupakan salah satu prinsip fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Iklim investasi yang kondusif serta prosedur perizinan yang sederhana dan transparan merupakan faktor esensial dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹ Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan tanpa khawatir terhadap ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat aktivitas mereka.

Selain kepastian hukum, legalitas usaha menjadi aspek penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Legalitas dapat diartikan sebagai pengakuan formal dari negara terhadap suatu kegiatan usaha yang dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Subekti menyatakan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bahwa suatu perjanjian atau kegiatan usaha akan diakui, dilindungi, dan dapat ditegakkan apabila terjadi sengketa.²

¹ Lihat Pasal 28D Ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Prof Subekti S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Legalitas yang jelas juga memberikan landasan hukum yang sah bagi pelaku usaha untuk memperoleh hak-hak tertentu, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, akses pembiayaan, serta partisipasi dalam program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.³ Pengaturan mengenai UMKM tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM), yang mendefinisikan UMKM sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha menengah maupun usaha besar.

Dalam perekonomian nasional, UMKM memegang peran strategis. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun, serta menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.⁴ Mengingat pentingnya peran UMKM, pemerintah terus melakukan reformasi regulasi untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan berusaha. Salah satu upaya strategis tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

³ Muhammad Ikhsan Kasturi and Rahmi Ayunda, "Implikasi Hukum UMKM Pasca Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja", *Maleo Law Journal* 6, no. 2 (2022): 200-216.

⁴ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, *Data UMKM Tahun 2023*, Diakses pada 10 Maret 2025, dari www.kemenkopukm.go.id.

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

UU ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, menyederhanakan prosedur perizinan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Sebagai pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP No. 5 Tahun 2021). Regulasi ini mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam proses perizinan berusaha yang diintegrasikan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Dalam Pasal 10 PP No. 5/2021, ditentukan bahwa jenis perizinan berusaha diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu perizinan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi.⁵ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam memperoleh perizinan dan menjalankan usahanya.

Selain itu, Pasal 12 ayat (1) UU UMKM menegaskan bahwa pemerintah wajib menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha melalui sistem pelayanan satu pintu, termasuk memberikan pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro serta keringanan bagi usaha kecil.⁶ Hal ini menempatkan UMKM sebagai subjek yang harus difasilitasi secara konkret dalam proses legalisasi usaha.

Sebagai implementasi teknisnya ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (selanjutnya disebut PP No. 7 Tahun 2021),

⁵ Lihat Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

⁶ Lihat Pasal 12 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

yang mengatur bahwa izin berusaha bagi UMKM diterbitkan berdasarkan tingkat risiko usaha, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37. Meskipun sistem OSS-RBA bertujuan untuk memberikan kemudahan, efektivitas implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Hambatan yang sering muncul antara lain adalah rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme penggunaan sistem OSS-RBA, kurangnya sosialisasi secara menyeluruh dari pihak yang berwenang, serta kompleksitas teknis dalam pengisian data dan penentuan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai.⁷

Hal ini juga dipertegas melalui wawancara dengan salah satu pelaku UMKM ia memaparkan “Bimtek yang dilakukan oleh DPMPTSP Bangkalan tidak mengundang seluruh elemen lapisan masyarakat sehingga pelaku UMKM yang jauh dari kota tidak mengetahui dan bahkan tidak tau dengan adanya sistem OSS-RBA”.⁸ Permasalahan tersebut pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian dan memperlambat proses perizinan yang seharusnya sederhana dan cepat.⁹ Kabupaten Bangkalan, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur dengan potensi UMKM yang besar, turut mengalami permasalahan dalam penerapan sistem OSS-RBA.

Berdasarkan hasil observasi awal, pada tanggal 10 Maret 2025 pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan, khususnya di sektor perdagangan dan industri, menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif dalam proses perizinan

⁷ Farida Ida and Luthfi Radian Muhammad, “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatuk Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi”, *Unes Law Review* Vol 6, No. 4, Juni (2024): 11079-11080.

⁸ Hasil Wawancara pada tgl 10 Maret 2025, Pelaku UMKM Keripik Singkong.

⁹ Kenjiro Alva Polly, Maarten Y. Tampanguma, and Presly Prayogo, “Kebijakan Pemerintah Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”, *Lex Administrasi* Vol.12, no. 4 (2024): 1-9.

berbasis OSS-RBA. Kesulitan dalam menentukan klasifikasi KBLI yang tepat, terbatasnya literasi digital, serta kurangnya pendampingan dari instansi terkait menjadi hambatan signifikan bagi para pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kabupaten Bangkalan (selanjutnya disebut Perbup No. 9 Tahun 2020) yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “*Setiap pemberian perizinan berusaha harus dilakukan melalui sistem OSS.*”¹⁰

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “*Pelaksanaan pemberian izin melalui sistem OSS terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi, dan validasi melalui webform dari DPMPTSP.*”¹¹ Selain itu, hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 yang mana berbunyi sebagai berikut : “*DPMPTSP melakukan pengendalian pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) melalui metode komunikasi dengan pemohon baik secara lisan maupun tulisan.*”¹²

Kebijakan serupa juga diberlakukan oleh pemerintah daerah lain di Pulau Madura. Kabupaten Sampang telah menetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 mengatur tentang Petunjuk Teknis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Kabupaten Sampang, yang menegaskan bahwa setiap penerbitan perizinan usaha wajib

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1), Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kabupaten Bangkalan

¹¹ Lihat Pasal 2 ayat (4), Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kabupaten Bangkalan

¹² Lihat Pasal 3, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kabupaten Bangkalan

dilakukan melalui sistem OSS-RBA sebagai pelaksanaan ketentuan PP No. 5 Tahun 2021.¹³ Sementara itu, Kabupaten Sumenep memberlakukan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang juga memuat kewajiban pendaftaran dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM.¹⁴ Regulasi di ketiga kabupaten tersebut menunjukkan adanya keseragaman kebijakan di tingkat daerah untuk memastikan bahwa kemudahan berusaha berbasis risiko dapat diimplementasikan secara terintegrasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan nasional.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memastikan terciptanya kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam pelayanan perizinan berusaha khususnya bagi pelaku UMKM. Kesenjangan antara tujuan regulasi dengan realitas implementasi OSS-RBA di Kabupaten Bangkalan mencerminkan adanya gap dalam efektivitas kebijakan kemudahan berusaha yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan bagian yang menangani sistem OSS-RBA di Mall Pelayanan Publik Bangkalan pada tanggal 10 Maret 2025 “ “Bimtek yang dilakukan oleh DPMPTSP Bangkalan tidak mengundang seluruh lapisan masyarakat, sehingga pelaku UMKM yang jauh dari kota tidak mengetahui, bahkan tidak tahu adanya sistem OSS-RBA” pungkasnya.¹⁵

¹³Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Kabupaten Sampang

¹⁴ Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

¹⁵ Hasil wawancara pada tgl 10 Maret 2025, Admin OSS-RBA MPP Bangkalan

Selain itu, temuan ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM diberbagai daerah juga menghadapi tantangan administratif yang serupa dalam implementasi sistem perizinan digital. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi akar persoalan sekaligus merumuskan solusi kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerapan sistem OSS-RBA terhadap kemudahan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan sistem OSS-RBA, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi pelayanan perizinan berusaha bagi UMKM di tingkat daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana kebijakan Pemerintah Bangkalan dalam pelaksanaan izin usaha pada sistem OSS-RBA bagi usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan?
- b. Apakah pelaksanaan perizinan pada sistem OSS-RBA bagi usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu :

1. Menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Bangkalan dalam pelaksanaan izin usaha pada sistem OSS-RBA bagi usaha Mikro di Kabupaten Bangkalan.

2. Menganalisis pelaksanaan perizinan pada sistem OSS-RBA bagi usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

- a. Menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir yang lebih teoritis serta dapat melatih kemampuan penulis dalam penelitian dan mewujudkan hasil dari kepenulisan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkonsentrasi pada perdata bisnis serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

2) Kegunaan Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan dari penulisan ini agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya penulis untuk memahami pentingnya implementasi sistem OSS-RBA dalam memberikan kemudahan bagi UMKM, terutama dalam mengatasi kendala perizinan dan legalitas usaha yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bangkalan.

- c. Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat mendorong kinerja dinas terkait dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai sistem OSS-RBA secara lebih efektif, sehingga pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan dapat lebih memahami prosedur perizinan dan memperoleh manfaat kemudahan berusaha yang diharapkan.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, hal ini dilakukan agar penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat menunjukkan keadilan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, juga untuk mengetahui adanya perbedaan cara pada penelitian yang dilakukan oleh penelitian lain. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang ditemukan dengan judul yang hampir sama dengan penelitian ini

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Skripsi) Agnes Dhita Pramay Cyntia	1. Bagaimana penyelenggaraan perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021?	Kekosongan hukum	Penelitian sebelumnya berfokus menekankan pada perlindungan dan pemberdayaan UMKM sesuai PP No. 7 Tahun 2021. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada menekankan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2023			pada kemudahan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021.
Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Oss (<i>Online Single Submission</i>) Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Kota Semarang (Skripsi) Septi Sabela Universitas Negeri Semarang 2023	1. Seberapa efektif pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021 melalui OSS-RBA bagi pelaku UMKM di Kota Semarang?	Konflik Norma	Penelitian sebelumnya berfokus pada efektivitas OSS-RBA dari sisi perizinan usaha berbasis risiko, termasuk hambatan yang dihadapi dalam proses perizinan di Kota Semarang. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan OSS-RBA terhadap prinsip kemudahan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Bangkalan.
Penerapan Izin Usaha Dengan Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Bagi Pelaku Usaha Tambak Udang Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep (Skripsi) Nadhiyatul Aimmah El Diana Universitas Trunojoyo Madura 2024	1. Bagaimana pelaksanaan izin usaha dengan sistem online single submission bagi pelaku usaha tambak udang di kecamatan dungkek kabupaten Sumenep?	Kekaburan norma	Penelitian sebelumnya berfokus pada spesifik sektoral dan menyoroti kekaburan norma dalam penerapan OSS pada satu jenis usaha (tambak udang),

	2.apa akibat terhadap kegiatan usaha tambak udang yang tidak memiliki izin usaha di kecamatan dungkek kabupaten Sumenep?		sedangkan penelitian sekarang bersifat umum menyeluruh, mengevaluasi sejauh mana prinsip kemudahan berusaha dalam OSS-RBA benar-benar terwujud bagi UMKM di Bangkalan.
--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang artinya cara atau jalan. Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi peneliti, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan permasalahan.¹⁶ Penelitian hukum dapat diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang

¹⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2006), hlm 96.

¹⁷ Muhammad, AbdulKadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 37.

sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸ Dalam skripsi ini, akan mengkaji bagaimana pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan dalam proses perizinan usaha menggunakan sistem OSS-RBA.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan fakta (*fact approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk mengangkat dan menganalisis fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan fakta digunakan untuk mengangkat dan menganalisis kondisi empiris di lapangan. Fokusnya adalah pada kendala-kendala yang dialami oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam mengakses dan menggunakan sistem OSS-RBA. Termasuk di dalamnya kesalahan dalam pengisian data, serta ketidaktepatan dalam pemilihan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan bidang usaha yang didaftarkan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, dengan titik utama pengumpulan data di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan sebagai pusat layanan OSS-RBA, serta di beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Socah,

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Bangkalan, Arosbaya, Tanjung Bumi, dan Kokop. Objek UMKM yang menjadi sasaran penelitian ini meliputi industri pengolahan dan industri pangan seperti industri kerajinan kayu, kerajinan sangkar burung, keripik singkong, petis, roti, krupuk ikan, dan toko-toko pada sektor perdagangan. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kabupaten Bangkalan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar pada sektor perdagangan dan industri, yang sebagian besar dijalankan oleh pelaku UMKM. Selain itu, implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) di daerah ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam hal pemahaman teknis dan aksesibilitas bagi pelaku UMKM.

1.6.4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utamanya melalui interaksi langsung dengan responden atau objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan dari responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan implementasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) dalam memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangkalan, serta dampaknya terhadap legalitas usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara langsung di lapangan dengan berbagai pihak yang terkait, antara lain: pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan yang telah atau sedang mengurus

²⁰ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 98.

perizinan melalui sistem OSS-RBA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saatu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangkalan.
 2. Admin OSS-RBA di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangkalan.
 3. Pelaku usaha Mikro yang telah memiliki NIB dan pelaku usaha yang sedang mengajukan permohonan NIB
- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku-buku, teks, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.²¹ Adapun sumber data sekunder yang digunakandalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

²¹ Ibid.

- 6) Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Sistem perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Kabupaten Bangkalan

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*), yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara mendalam tanpa dibatasi oleh daftar pertanyaan yang kaku.

Penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber atau responden seperti ;

- d. Bapak Ishak selaku Pranata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bangkalan
- e. Bapak Rafly Prawira selaku Admin OSS-RBA di Kabupaten Bangkalan
- f. Pelaku Usaha Mikro Bangkalan

1.6.6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah secara sistematis data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta hukum di lapangan dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Objek analisis mencakup penerapan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 9 Tahun 2020, efektivitas pelaksanaan

²² Abdul kadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm 86.

sistem OSS-RBA, serta realisasi prinsip kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta merumuskan kesimpulan hukum atas dasar perbandingan antara ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan.